

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tik)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelas Sarjana hukum (SH)



OLEH :

NAMA : PUTRI EKA GUSTINA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408006
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2024

LEMBAR PENGESAHAN


SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tik)

NAMA : PUTRI EKA GUSTINA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408006
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Pada Tanggal 03 April 2024 dan Dinyatakan Lulus.


TIM PENGUJI

Ketua



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Sekretaris




RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota




AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Anggota



SHILVIRICHYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702


Anggota



ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**


(Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tik)

NAMA : PUTRI EKA GUSTINA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408006
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Tanggal 27-03-2024



AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Pembimbing II

Tanggal 13-03-2024



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Mengetahui :

Ketua Program Studi



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

ABSTRAK

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Narkotika adalah zat atau obat dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika (Pasal 1 angka 1 UU Narkotika dan dapat menimbulkan ketergantungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah modus operandi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada perkara (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk) dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan negeri teluk Kuantan perkara (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk). Untuk penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis normatif. Jenis penelitian ini adalah observational reseach yaitu dengan cara survey dan langsung melakukan wawancara dengan hakim. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modus operandi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tlk adalah adanya percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan juga menawarkan untuk dijual melalui handphone, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dan pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Tlk ada 2 (dua) yaitu : (1).aspek Yuridis meliputi : Dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, sehingga terpenuhinya unsur – unsur tindak pidana . (2).aspek Non Yuridis yaitu memperhatikan hal- hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Anak bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkotika dan yang meringankan terdakwa yaitu Anak belum pernah dipidana sebelumnya, Anak mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan ,dan Anak masih berusia 16 tahun dan masih memiliki harapan untuk masa depannya juga potensi untuk perbaikan sikap.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Anak dan Narkotika

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.¹ Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

² Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum.

Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.³

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus di jalan narkoba yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan narkoba. Tapi kenyataannya justru semakin intensif dalam penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran dan perdagangan narkoba tersebut. Pengedaran narkoba tidak memandang umur dan kasta sosial dalam masyarakat.⁴

Penyebaran narkoba di kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak

³ Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hlm.1

⁴ [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/58850/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/58850/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf) Di Akses Pada 17 Juli 2023 Pukul 15.41 WIB.

adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keinginan yang sangat besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru yang sangat menarik untuk dicoba membuat anak penasaran mencoba tanpa menyadari sebab akibat dari hal baru tersebut mengarah pada kebaikan atau sebaliknya. Menghadapi dan menangani tingkah laku perbuatan anak yang terjadi saat ini perlu dipertimbangkan segala anak dengan sifat dan tingkah laku khas nya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri tingkah laku perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi lingkungan di sekitarnya dapat mempengaruhi apa yang diperbuat oleh seorang anak.⁵

Selain salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif adalah Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang- Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan inemberantas tindak pidana tersebut.

Persoalan narkotika merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi gejala besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah sangat terang-terang yang dilakuna oleh pemakai dan pengedardalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari Fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang

⁵ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)

bulu, terutama diantara generasi ramaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dimasa mendatang."⁶

Era globalisasi saat ini dimana pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang berdampak pada pergeseran pola fikir dan kebudayaan yang ada dimasyarakat yang memicu munculnya modus-modus kejahatan baru dimana peredaran narkotika tak lagi memandang usia, mulaidari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika tersebut. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam mental anak dan masyarakat, diantaranya keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika dikalangan anak ini telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya.

Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia. Sehubungan dengan populasi penduduk yang sangat besar, kurang lebih mencapai angka 267.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta) jiwa, maka Indonesia merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika.⁷

Narkotika adalah zat atau obat dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

⁶ Moh. Taufik Makarao, 2013, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, Hlm 1

⁷ Jiwamulya, HP, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol 13 No.1 Periode Mei 2019 Hlm. 65

sebagaimana terlampir dalam Undang- undang Narkotika (Pasal 1 angka 1 UU Narkotika dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁸

Adanya andil anak dalam bentuk tindak Pidana Narkotika, sebagai perantara barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia.⁹

Secara nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan adanya peningkatan keterlibatan anak dalam peredaran gelap Narkotika. Anak semakin sering ditemukan menjadi kurir hingga korban penyalahgunaan narkoba. Total ada 7 (tujuh) juta anak yang berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun tercatat 5,9 juta terpapar sebagai pecandu narkoba, 27 persen diantaranya anak-anak yakni 1,6 juta anak sebagai pengedar. Khusus untuk wilayah hukum Sumatera Barat kepolisian telah menangani beberapa kasus yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kasus Narkotika.¹⁰

⁸ Ratna, WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitas Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009)*. Yogyakarta: Legality. Hlm. 45

⁹ I Wayan Govinda Tantra, Dkk. 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika: Jurnal Analogi Hukum*. Vol 2 No.2. Hlm . 216

¹⁰ Ana, Ramadhona. 2020. *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Transaksi Narkotika*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh: Jurnal Cendekia Hukum. Vol 5 No. 2, Maret 2020. Hlm. 276

Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, penyelidikan dan penyidikan sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semuaperkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ketahapan peradilan selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap selanjutnya. Peran penyidik polisi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹

Peraturan yang mengatur tentang narkoba adalah Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropik. Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni aparat POLRI serta aparat penegak hukum lainnya. Bahwa dalam proses penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika peran POLRI sangat penting untuk memberikan sarana atau jalan dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran

¹¹ Wiatmodjo, H. 2013. *Pelaksanaan Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika*: Jurnal Hukum Perspektif. Vol. 18 No 2. Hlm 64-68

narkotika dan psikotropika. Disamping itu hak yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum.¹²

Tabel 1.1

**Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Diwilayah
Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	0 kasus
2	2022	1 kasus
3	2023	0 kasus
	Jumlah	1 kasus

Sumber Data : Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2023

Salah satu kasus yang penulis angkat yaitu kasus penyalahgunaan narkotika dengan Kronologis Kasus penyalagunaa narkotika narkotika Bahwa ia Anak, sekira pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 16.30, atau setidaknya- tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di warung goreng Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

¹² *Irwanjasa Tarigan, 2017, Narkotika Dan Penanggulangannya, Pendidikan Deepublish, Jakarta, Hlm 53*

Berawal sekira pada hari Senin tanggal 19 September 2022 pukul 18.30WIB, bertempat di warung goreng Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, anak di telepon oleh EENG yang mengaku kawannya PENDI ingin membeli sabu kepada anak namun anak tidak mempunyainya dan mengakhiri telepon. Sekira 5 (Lima) menit kemudian EENG kembali menelepon anak dan menanyakan kembali sabu yang di jual oleh anak dan anak menjawab tidak ada.

Kemudian sekira pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 11.59 anak ditelepon lagi oleh EENG namun tidak tersangka angkat, sekira pukul 15.00 wib datang EENG bersama temannya datang ke warung goreng tempat tersangka jualan, selanjutnya EENG meminta tolong kepada anak mencarikan Narkotika jenis sabu yang paket Rp.500.000, lalu anak menelepon saksi FADLI IRFANSYAH Als IPAN Bin FISSADI (Penuntutan Terpisah) dengan handphone Iphone 7 warna hitam dengan IMEI 354915091297508 dan bertanya mengenai ketersediaan sabu kemudian saksi FADLI IRFANSYAH Als IPAN Bin FISSADI menjawab bahwa ia memiliki sabu, kemudian anak memesan sabu seharga Rp 500.000,- dan juga meminta agar sabu tersebut diantarkan ke warung goreng Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi milik anak karena pembeli (EENG) menunggu di warung tersebut. sekira jam 16.30 wib FADLI IRFANSYAH (Penuntutan Terpisah) bersama dengan PIO ROLAN Als PIO Bin KASIRAN (Alm) datang ke warung jualan goreng dan menjumpai anak, lalu FADLI IRFANSYAH Als IPAN selanjutnya sekira jam 16.30 wib FADLI IRFANSYAH (Penuntutan Terpisah) bersama dengan PIO ROLAN Als PIO Bin KASIRAN (Alm) datang ke warung jualan goreng dan menjumpai anak, lalu FADLI IRFANSYAH Als IPAN Bin FISSADI (Penuntutan

Terpisah) menyerahkan kepada anak bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan anak melalui handphone dan saat anak membuka bungkus rokok sampoerna putih, Narkotika jenis sabu yang 1 (satu) paket terjatuh ke atas plastik, tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Kuantan Singingi yaitu Saksi WENDY IRAWAN dan Saksi RIANDA kemudian EENG dan satu orang temannya melarikan diri kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus paket plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu di dekat bangku yang ada di sekitar gerobak warung goreng kemudian anak bersama PIO ROLAN Als PIO Bin KASIRAN (Alm) dan FADLI IRFANSYAH Als IPAN Bin FISSADI (Penuntutan Terpisah) dibawa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk proses hukum lebih lanjut.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yang melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³

Dengan perkara diduga tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, membawa dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golonhan I jenis Daun Ganja Kering yang terjadi pada hari rabu tanggal 21 september di Desa beringin taluk Kec. Kuantan tengah Kab. Kuantan Singingi

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Maka Judul yang penulis angkat yaitu: "**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk)**"

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis teliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada studi kasus putusan Nomor 2/Pid Sus-Anak/2022/PN. Tlk adalah adanya percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan juga menawarkan untuk dijual melalui handphone, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
2. Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada studi kasus putusan Nomor 2/Pid Sus-Anak/2022/PN. Tlk adalah : Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana kepada terdakwa yakni dengan memperhatikan aspek- aspek, yaitu aspek Yuridis dan aspek Non Yuridis, aspek yuridis meliputi : Dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, sehingga terpenuhinya unsur – unsur tindak pidana . aspek Non Yuridis yaitu memperhatikan hal- hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Anak bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkoba dan yang meringankan terdakwa yaitu Anak belum pernah dipidana sebelumnya, Anak mengakui, menyesali, dan

berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan ,dan Anak masih berusia 16 tahun dan masih memiliki harapan untuk masa depannya juga potensi untuk perbaikan sikap

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana narkoba harus tetap mendapat perlindungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaikterbaik bagi anak.perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upayah perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi serta berbagai kepentingan yag berhubungan dengan anak.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebaiknya melibatkan kerja sama antara aparatpenegak hukum, pemerintah, Lembaga-lembaga social, sekolah dan terutama orang tua agar dapat mencegah dari dini penyalahgunaan narkoba oleh anak agar tidak terjerumus kedalam perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan menghancurkan masa depannya.
3. Dalam meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat tentang bahaya narkoba, pemerintah harus lebih mengoptimalkan peran serta Masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkoba mengenai bahaya nya Narkoba.

4. Pihak Masyarakat dan pemerintah setempat harus bersedia menerima dan membantu mengawasi Masyarakat lainnya terutama anak- anak dilingkungannya agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan Narkotika .

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta.
- Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Diadit Media
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2010, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- IrwanJasa Tarigan, 2017, *Narkotika Dan Penanggulangannya*, Pendidikan Deepublish, Jakarta.
- M.Marwan & Jimmy, 2019, *Kamus hukum*, Surabaya, Hlm 651
- Maidi Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Manulang, 2018, *Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim*, Bandung, Rajawal
- Mauro V. Corvasce, J. R. 2017. *Modus Operandi: A Writer's Guide To How Criminals Work (Howdunit)*. Writer's Digest Books
- Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V Yogyakarta, Pustaka
- Moh. Taufik makarao, 2013, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, cetakan kedua, Jakarta.

- Ratna, WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitas Versus Penjara*(Menyoroti pasal 127 UU No 35 Tahun 2009). Yogyakarta.
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia Djambatan*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto,2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press),Jakarta.
- Teguh Prasetyo,S.H.,M.SI. 2018, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Depok,
- Teguh Prasetyo,SH.,MH,2011.*Hukum Pidana*,Jakarta Rajawali Pers,Jakarta
- Tri Andirisman, 2016. *Hukum Acara Pidana*. Lampung, Universitas Lampung
- wiatmodjo, H. 2013. *Pelaksanaan dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika: Jurnal Hukum Perspektif*. Vol. 18 No 2
- Yudi Krismen, S.H.,M.H,2021,*sistem peradilan pidana*,PT Raja Grapindo Persada,Depok
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1995.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 622
- Sutiyoso Bambang. 2016. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta. UTII Pres.
- Yahya Harahap, Sebagaimana Dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta. Kencana.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

C. Jurnal

Ana, Ramadhona, 2020, *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Terlibat dalam Transaksi Narkotika*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh: Jurnal Cendekia Hukum.

Dwi Afrimetty Timoera dan Agus Martono, 2016, *Efektivitas Rehabilitasi Dan Pola Pembinaan Terhadap Pencandu Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia Lido Bogor*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi.

LH Permana. 2016. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah MH Permana 2016, Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Lampung*, Jurnal.

Nurhafifah Dan Rahmiati, 2015. *Pertimbangan Hukin Dalam Penjahan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Banda Aceh, Jurnal Flimu Hukum No. 66. Fakultas Hukum, UNSYIAH.

I Wayan Govinda Tantra, dkk. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*: Jurnal Analogi Hukum. Vol 2 No.2.

Jiwamulya, HP. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai kurir Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas

Airlangga Surabaya: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol 13 No.1 Periode Mei
2019

D. Internet

[Http://Download.Portalgaruda.Org.](http://Download.Portalgaruda.Org)

<http://digilib.unila.ac.id/58850/3/SKRPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASApdf>

<Http://Eprints.Umm.Ac.Id/40012/3/BAB%2011.Pdf>

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1165/5/138400007 File%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1165/5/138400007%20File%205.pdf)

[Https://Www.Hukumonline.Com,](Https://Www.Hukumonline.Com)